

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Akibat pandemi Covid-19 berdampak pada aktivitas perusahaan di Indonesia. Akibatnya, beberapa pelaku usaha pun ada yang sampai gulung tikar karena tak kuat membiayai lagi usahanya. Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan BPS Nurma Midayanti menyatakan berdasarkan hasil survei pihaknya terhadap 34.559 pelaku usaha, tercatat 82% perusahaan mengalami penurunan pendapatan akibat Covid-19. Kemudian, sebanyak 14,6% menyatakan penghasilannya tetap. (<https://economy.okezone.com> )

Perusahaan sebagai wajib pajak harus mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini menyebabkan perusahaan melakukan berbagai upaya agar dapat menghemat pengeluaran dari segi beban pajaknya.

Salah satu cara yang dapat ditempuh sebagai upaya penghematan pajak adalah dengan melaksanakan Manajemen Pajak yang baik. Suandy (2008) manajemen Pajak adalah suatu cara yang dapat dilakukan tanpa harus melanggar hukum sebagai upaya pemenuhan kewajiban perpajakan namun pajak yang dibayarkan dapat lebih rendah. Upaya tersebut juga sebagai perencanaan pajak, yaitu upaya pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga meminimalisir pemborosan sumber daya Suandy (2008).

Upaya penghematan beban pajak dapat dilakukan dengan cara legal maupun ilegal. Salah satu cara legal yang dapat dilakukan Wajib Pajak adalah melalui perencanaan pajak tanpa harus melanggar peraturan yang berlaku dengan memanfaatkan celah-celah hukum yang ada. Perencanaan pajak tersebut salah satunya dengan perencanaan terhadap perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan dalam perusahaan.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015, PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan

pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri.

Ada beberapa metode yang digunakan untuk melakukan pemungutan terhadap PPh 21 karyawan. Metode pertama adalah *Gross Method*, metode dimana karyawan yang akan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilan. Metode kedua adalah metode *Net method* yaitu metode dimana perusahaan atau pemberi kerja yang akan menanggung pajak karyawannya. Metode ketiga adalah *Gross Up method* yaitu metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang dipotong dari karyawannya.

*Tax Planning* bukanlah upaya untuk mengelak dari kewajiban pajak atau melanggar aturan perpajakan. Dengan melakukan perencanaan pajak yang cermat, perusahaan dapat menghemat kas keluar, mengatur *cash flow*, dan menyusun anggaran kas secara lebih akurat. *Tax Planning* merupakan rangkaian strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan (*in legal way*).

Upaya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan harus dipatuhi juga 3 syarat *Tax Planning* antara lain :

1. Tidak melanggar ketentuan pajak  
Jadi rekayasa perpajakan yang di desain dan diimplementasikan bukan merupakan *tax evasion* (penggelapan atau penyelundupan pajak).
2. Secara Bisnis Masuk Akal  
Kewajaran melakukan transaksi bisnis harus berpegang kepada praktik perdagangan yang sehat dan menggunakan *standart arm's length price*, atau harga pasar yang wajar, yakni tingkat harga antara pembeli dan penjual yang independent, bebas melakukan transaksi.
3. Didukung oleh bukti-bukti pendukung yang memadai.  
Misalnnnya *invoice*, faktur, pajak PO dan DO.

PT Medika Abi Utama merupakan salah satu Wajib Pajak Badan yang bergerak di bidang Jasa khususnya jasa kesehatan di Jakarta. PT Medika Abi Utama

sebagai Wajib Pajak Badan memiliki kewajiban perpajakan yang meliputi pajak penghasilan (PPh) 21 dan PPh badan. Perusahaan mempunyai tujuan mencapai laba yang maksimal. Dimasa pandemi Covid-19 PT Medika Abi Utama termasuk salah satu perusahaan yang terdampak penurunan pendapatan. Sebelum pandemi perusahaan memiliki pendapatan perbulan dengan rata-rata Rp 700.253.149,- , Setelah adanya pandemi perusahaan memiliki pendapatan Rp 195.548.064,- sehingga bisa di perhitungkan perusahaan mengalami penurunan pendapatan sebesar 72 % (Sumber data laba rugi perusahaan), Oleh karena itu perusahaan perlu meningkatkan laba, maka manajemen mengeluarkan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan produktifitas karyawan. Hal ini akan berdampak pada besarnya beban pajak penghasilan perusahaan, bila perusahaan tersebut tidak menjalankan perencanaan pajak (*tax planning*) dengan baik dan benar. Perusahaan mempunyai 10 Karyawan Tetap dan 29 karyawan kontrak, Selama ini Perusahaan dalam melakukan pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 menggunakan metode *gross*, dimana pegawai menanggung sendiri beban pajak penghasilannya. PT. Medika Abi Utama dalam upaya efisiensi beban pajak penghasilan guna melihat penghematan pajak yang timbul yang dimana perusahaan belum sepenuhnya memaksimalkan perencanaan pajak. Metode *gross up* sama sekali tidak bertujuan untuk melakukan manipulasi perpajakan, tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang berkaitan peraturan perpajakan yang menguntungkan Wajib Pajak dan tidak merugikan pemerintah dan dengan cara yang legal. Oleh karena itu, diperlukan manajemen pajak melalui penerapan perencanaan pajak PPh 21 yang bertujuan untuk menekan dan menghemat pajak sehingga lebih efisien.

Pada dasarnya, Wajib Pajak selalu berusaha menekan pajak sekecil mungkin dan menunda pembayaran pajak selambat mungkin sebatas masih diperkenankan peraturan perpajakan. Menekan pajak dapat dilakukan dengan menekan penghasilan sehingga penghasilan kena pajak menurun atau memanfaatkan peraturan perpajakan yang ada. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil Penelitian yang dilakukan oleh Nur Dessy Afriyanti (2020) tentang Analisis Penerapan *Tax Planning* PPh 21 sebagai upaya mengoptimalkan Pajak Penghasilan PT. Provital Perdana yang bertujuan untuk mengetahui apakah perencanaan pajak yang dilakukan sudah tepat sehingga bisa meminimalkan pajak terutang. Hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui

bahwa penerapan Perencanaan Pajak PT. Provital Perdana atas PPh 21, dengan metode *Gross Up* untuk penghematan pajak ini sudah tepat karena memberikan tunjangan pajak yang sifatnya menambah penghasilan, kemudian baru akan dikenakan pajak penghasilan Pasal 21.

Berdasarkan penjelasan diatas dan mengingat pentingnya peranan perencanaan pajak dalam suatu perusahaan untuk meminimalkan beban pajak terhutang yang harus dibayar perusahaan maka penulis bermaksud untuk mengkaji lebih jauh dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Analisis Penerapan *Tax Planning* PPh 21 sebagai Upaya Penghematan Pajak Penghasilan pada PT. Medika Abi Utama**”.

## **1.2 Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21 pada PT. Medika Abi Utama?
2. Bagaimana perbandingan perhitungan sebelum dan sesudah menerapkan metode *gross up* pada PT. Medika Abi Utama?
3. Bagaimana upaya penghematan PPh pasal 21 dengan menggunakan *Tax Planning* pada PT Medika Abi Utama?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan masalah penelitian yang dirumuskan diatas, penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21 pada PT. Medika Abi Utama.
2. Untuk mengetahui perbandingan perhitungan sebelum dan sesudah menerapkan metode *gross up* pada PT. Medika Abi Utama.
3. Untuk mengetahui upaya penghematan PPh pasal 21 dengan menggunakan *Tax Planning* pada PT. Medika Abi Utama.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain :

1. Manfaat bagi penulis :

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Program Studi Akuntansi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai *Tax Planning* PPh 21 Sebagai Upaya Untuk Penghematan Pajak Penghasilan

2. Manfaat bagi perusahaan :

Untuk memberikan evaluasi dan masukan yang dapat berguna mengenai bagaimana Penerapan *Tax Planning* PPh 21 sebagai Upaya Penghematan Pajak Penghasilan pada PT. Medika Abi Utama yang telah dilakukan.

3. Manfaat Bagi Pihak Lain :

Diharap dapat menambah wawasan mengenai aspek-aspek perpajakan dan menjadi bahan referensi bagi peneliti lainnya yang berkeinginan untuk melakukan pengamatan secara mendalam, khususnya pada kajian atau permasalahan yang sama.

#### **1.5 Batasan Masalah**

Agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dari tujuan yang semula direncanakan sehingga mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, maka penulis menetapkan batasan pada daftar gaji dan perhitungan PPh 21 Pegawai Tetap selama Periode Tahun 2020 pada PT Medika Abi Utama menggunakan 2 metode perhitungan PPh 21 yaitu *Gross* dan *Gross Up*.

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penelitian dalam pembahasan ini penulis menyusun sistematika penulisan. Sistematika penulisan ini menggambarkan mengenai keselarasan isi penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Adalah bab yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan variabel-variabel pada penelitian ini seperti perencanaan pajak, pajak penghasilan PPh pasal 21, mengoptimalkan pajak. Bab ini juga berisi tentang penelitian terdahulu, kerangka pemikiran.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bagian ini berisi tentang uraian desain penelitian, pra penelitian yang harus dipenuhi, model konseptual penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta metode analisis data.

## **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab empat menjelaskan mengenai deskripsi hasil penelitian berupa profil organisasi atau profil perusahaan, yang telah dilaksanakan berdasarkan metode analisis yang digunakan.

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis lakukan dan memberikan saran berupa masukan kepada perusahaan.